



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang membahayakan perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomer 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2757);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahguna kan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan.

20. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan sosial.
24. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
25. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

- (1) Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. ketertiban dan keamanan;
 - d. perlindungan;
 - e. pengayoman;
 - f. kemanusiaan; dan/ atau
 - g. nilai-nilai ilmiah.
- (2) Tujuan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melakukan pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Ruang lingkup pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. deteksi dini;

- b. Antisipasi dini;
- c. Pencegahan dan Pemberantasan;
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
- e. Penanganan;
- f. kelembagaan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. kerja sama;
- i. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Partisipasi Pemerintah Desa;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. sistem data dan informasi;
- n. penghargaan; dan
- o. Pendanaan.

BAB II DETEKSI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti Narkotika.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota lainnya dan pemerintah provinsi Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparat sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan/atau
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini, dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Bagian Kedua

Bentuk Pencegahan

Pasal 6

- (1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;

- d. pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman; dan/ atau
 - h. iklan sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
- a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. kegiatan luar ruang (*outbond*); dan/ atau
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta harus melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, badan usaha milik desa, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/ pekerja/buruhnya.
- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
- a. satuan tugas anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. satuan tugas pelajar anti Narkotika;
 - c. unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; dan
 - d. relawan anti Narkotika.
- (7) Pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih Narkotika atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (9) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan desa bersih narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberantasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Precursor Narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Badan Narkoba Nasional, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkoba dan Prekursor Narkoba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk rencana aksi Daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan yang didasarkan pada keadaan Daerah dan rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (3) Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap Pecandu Narkoba, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;

- b. penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial; dan/ atau
 - c. penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
 - (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (5) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal 12

- (1) Penyediaan layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Reintegrasi Sosial dilaksanakan kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan pelayanan:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika di Daerah dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Daerah dan tingkat kecamatan.

(2) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati;
- b. Wakil Ketua 1 : wakil Bupati;
- c. Wakil Ketua 2 : sekretaris Daerah;
- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : kepala badan kesatuan bangsa dan politik;
- e. Anggota :
 - 1. Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 - 2. unsur Kepolisian Resor;
 - 3. unsur TNI Kodim 0719;
 - 4. unsur kejaksaaan negeri;dan
 - 5. unsur instansi vertikal.

(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika di Daerah; dan
- c. menyusun laporan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

(4) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua : camat;
- b. wakil ketua/pelaksana harian : sekretaris camat;
- c. anggota :
 - 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
 - 2. kepala desa/kelurahan;
 - 3. unsur kepolisian di kecamatan;dan
 - 4. unsur TNI di kecamatan.

(5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(6) Tim terpadu tingkat Daerah dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa :

- a. layanan Rehabilitasi medis pada fasilitas kesehatan;
- b. layanan Rehabilitasi sosial dan layanan reintegrasi sosial; dan/atau
- c. sarana prasarana penunjang utama lainnya dalam upaya fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta dapat berpartisipasi dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (4) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, badan usaha milik Negara, dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, perorangan dan/atau kelompok orang melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:
- a. kerjasama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, Lembaga kemasyarakatan, dan/atau lembaga nonpemerintah;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

BAB XI PARTISIPASI PEMERINTAH DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa berpartisipasi dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
- a. menyediakan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memfasilitasi sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

- dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi pembentukan kader anti Narkotika/ satgas anti Narkotika; dan/atau
- e. memfasilitasi terbentuknya desa bersih Narkotika.

- (3) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB XII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah.
- (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (6) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di kecamatan dan desa/kelurahan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran melalui sosialisasi pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; dan/atau
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial serta Reintegrasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.

BAB XIV SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan

instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.

- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pemerintah desa dalam menyusun produk hukum tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayahnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Dearah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI JEPARA,

TTD

WITARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

TTD

ARY BACHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-231/2025)

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Jepara



WAF ELVI SYAHIROH, S.H., M.H.
Pembina Tk 1
NIP 197305081997032003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba di Kabupaten Jepara mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Hal ini sangat penting mengingat Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah di Pesisir Laut Jawa yang memiliki wilayah yang sangat terbuka bagi para pendatang baik dari dalam dan luar negeri, karena terdapat pelabuhan dan bandara. Berdasarkan letak geografis tersebut, wilayah Kabupaten Jepara memiliki potensi menjadi pintu masuk, tempat produksi dan wilayah edar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Jepara.

Peraturan Daerah ini, merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan Perusahaan/Badan Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” merupakan Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba didasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnya penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti narkoba terutama dalam lingkungan masyarakat terkecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya merupakan kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” diantaranya merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” diantaranya merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta upaya pencegahannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan masyarakat” diantaranya merupakan kegiatan dimana masyarakat diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “outbond” diantaranya merupakan kegiatan luar ruangan seperti jamboree, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Anti Narkoba Pemerintah Daerah” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilingkungan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkoba” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkoba” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilingkungan kampus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Relawan Anti Narkoba” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilingkungan masyarakat umum.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kalimat “dengan nama lainnya” merupakan penyebutan lain dari desa bebas narkoba dan prekursor narkoba sesuai dengan kearifan lokal dan potensi lokal masyarakat namun memiliki tujuan yang sama yaitu pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi medis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dimaksudkan agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik dalam suatu masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

.

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” diantaranya barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” diantaranya dokter, perawat, psikolog, pendidik dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Pasal 27
 - Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4